

## Kajian Hukum dan Lingkungan Pengembangan Konsep Penataan Ruang Kampung Kinamang Kelurahan Malalayang 2 Kota Manado

### *The Legal and Environmental Studies for the Development of the Spatial Planning Concept of Kinamang Village, Malalayang 2 Village, Manado City*

Mercy Maria Magdalena Setlight<sup>1)</sup>, Rignolda Djamaludin<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Institusi/afiliasi; Universitas Sam Ratulangi, Universitas Sam Ratulangi<sup>2)</sup>

\*Email Korespondensi: [mercyselight@unsrat.ac.id](mailto:mercyselight@unsrat.ac.id)

---

#### Article History:

Received: 15 Dec 2022

Revised: 20 Jan 2023

Accepted: 2 March 2023

**Keywords:** *environment law; kampung Kinamang; planning concept*

#### Abstract

*Kampung Kinamang is one of the coastal villages inhabited by maritime communities who generally work as fishermen. This village is located in a coastal area near the coast with a relatively low altitude so it is prone to damage by big wave action. The residents in this village face many problems, especially related to safety, the threat of eviction (agrarian conflict) and also the potential for health problems and poor aesthetics due to poor waste management. These three main problems have been agreed upon at an early stage to find a solution together with the PKM implementers with the title "development of the spatial planning concept of the kinamang village". This PKM will use several approaches in solving problems faced by partners, and it is hoped that the results will be useful for partner residents in improving their quality of life.*

---

## PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir 9 menyatakan bahwa sumberdaya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Kemudian pada Pasal 1 butir 16 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem sebenarnya untuk Indonesia sudah ada dalam peraturan perundang-undangan di zaman kolonial dahulu. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah *dierenbeschermings Ordonantie 1931 stb. 1931 No 134, Jacht Ordonantie 1931 stb. 1931 no.133, Jacht Ordonantie Java and Madura 1940 stb. 1939 No.733 dan Natuurbeschermings Ordonantie 1941 stb. 1941 no.167*. Di zaman Indonesia merdeka peraturan perundang-undangan tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem dapat dilihat pada UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, dan yang terbaru diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Siombo 2011).

Manusia dan sumberdaya alam tidak dapat dipisahkan, merupakan satu kesatuan. Pada awal penciptaan alam semesta, Tuhan melengkapi manusia dengan alam semesta dan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, darat dan laut dengan segala isinya, matahari, bulan dan bintang yang memberikan energi dan penerangan bagi manusia. Oleh karena itu manusia berkewajiban menjaga lingkungan hidupnya, memelihara, dan melestarikannya, karena semuanya diperuntukkan bagi manusia untuk dimanfaatkan secara bijaksana (Siombo 2011).

Manusia selama hidup di dunia sangat membutuhkan lingkungan hidup yang sehat agar dapat melangsungkan hidupnya secara nyaman sesuai dengan yang direncanakan. Agar lingkungan dapat tetap sehat dan seimbang tentu harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap individu maupun keluarga di dalam kesehariannya sebagai manusia. Namun dalam kenyataannya banyak anggota masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungannya, apalagi jika dikaitkan dengan ekonomi masyarakat atau kemiskinan, maka lingkungan dirubah sesuai kebutuhan manusia. Bahkan pada saat ini akibat keterdesakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehingga semakin gencar melakukan aktivitas pemanfaatan (eksploitasi) yang berlebihan terhadap lingkungan (

Kota Manado terus mengalami perkembangan dan salah satu wilayah pengembangan yang pesat yaitu di wilayah pesisir Teluk Manado. Sejak tahun 1980 pembangunan di wilayah pesisir sepanjang Teluk Manado dimulai. Pembangunan infrastruktur Jalan Boulevard mulai dilakukan dan diikuti dengan aktivitas reklamasi pantai untuk mendukung pusat-pusat bisnis baru di Kota Manado, dan juga infrastruktur pantai lainnya yang hingga hari ini masih berlangsung di sejumlah lokasi. Regulasi terkait penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) nampak masih memberi peluang pemanfaatan ruang pesisir di Teluk Manado meskipun kondisinya sebenarnya sudah sangat berpotensi menimbulkan konflik antar berbagai pihak berkepentingan (Djamaluddin dan Setlight 2022).

Pembangunan di wilayah pesisir berdampak langsung terhadap pemukiman-pemukiman masyarakat pesisir terutama mereka yang berprofesi nelayan. Pemukiman nelayan yang sebelumnya berhubungan langsung dengan pantai secara sistematis tergusur. Begitu juga dengan alat produksi perahu-perahu nelayan yang biasa ditambat di tepi pantai tak lagi terlihat. Keluarga nelayan yang tersisa di beberapa lokasi kemudian memanfaatkan ruang-ruang tambat perahu berukuran kecil di antara atau di luar kawasan reklamasi. Hanya tersisa beberapa titik dimana nelayan masih dapat tinggal di tepi pantai dan mengakses laut secara langsung. Salah satunya yaitu Kampung Kinamang yang berlokasi di belakang Politeknik Kesehatan Kelurahan Malalayang 2 (Djamaluddin dan Setlight 2022).

Sebanyak 34 kepala keluarga tinggal di Kampung Kinamang. Kebanyakan mereka berprofesi sebagai nelayan secara turun-temurun. Kampung Kinamang berada di ruang yang secara geomorfologi dikategorikan gisik atau bagian belakang garis pantai yang materi penyusunnya berupa materi lepas. Ketinggian lahan ini cukup rendah sehingga masih dapat dijangkau oleh hempasan gelombang besar pada saat air pasang maksimum. Kondisi ketinggian lahan seperti ini menyebabkan lahan dan pemukiman warga sangat berpotensi mengalami kerusakan akibat gelombang besar sebagaimana yang sering terjadi di hampir setiap akhir tahun pada musim bergelombang akibat Angin Barat atau Utara (Djamaluddin dan Setlight 2022).

Hasil observasi diperoleh bawah ruang tempat tinggal yang relatif sempit dengan hunian sebanyak 34 kepala keluarga dan berada di ketinggian yang relatif rendah dekat

pantai memerlukan sebuah pendekatan pengelolaan ruang secara komprehensif dan tepat, sehingga dapat menjamin keselamatan masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi mereka. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk menyusun suatu rancangan/ konsep penataan ruang di Kampung Kinamang. Manfaat kegiatan ini yaitu terbentuknya struktur baru Forum masyarakat Nelayan Pesisir Pantau Malalayang (FNPPM) dan terlatihnya pengurus-pengurus inti dalam hal hukum dan kebijakan agrarian serta keahlian advokasi.

### **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan ini dilakukan diawali dengan diskusi melalui pertemuan terbatas antara pelaksana dan mitra (FNPPM). Topik diskusi menyangkut rencana kegiatan PKM untuk disepakati dan dijalankan bersama dengan penuh tanggungjawab. Selama tiga kali dilaksanakan komunikasi dengan pihak FNPPM terkait dengan rencana pemilihan pengurus baru FNPPM. Hal-hal yang dibahas dan disepakati selama proses komunikasi yakni terkait waktu pelaksanaan, mekanisme pemilihan dan persiapan pelaksanaan kegiatan pemilihan. Sesuai waktu yang telah disepakati, posisi pelaksana PKM yaitu sebagai fasilitator dan dapat memberikan masukan sesuai permintaan forum. Sebuah tim pemetaan dan fasilitator dari Kelompok Pengelola Sumber Daya Alam (KELOLA) memfasilitasi beberapa pertemuan dalam bentuk Diskusi Fokus bersama FNPPM terkait penyusunan konsep tata-kelola ruang pemukiman dan pantai. Konsep yang telah disusun kemudian disampaikan dan dibahas lewat sebuah pertemuan seluruh warga untuk disepakati. Disepakati tiga agenda utama yang penting untuk dilaksanakan selama periode pelaksanaan PKM untuk mendukung konsep tata-ruang bagi mitra masyarakat, yakni: 1) penataan mangrove gazebo dan pembuatan beton pengaman, 2) memastikan adanya ruang lindung perahu nelayan dan pelindung pemukiman, 3) advokasi akses jalan kepada pihak pemilik lahan sekitar pemukiman.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Penguatan FMPPM**

Di awal tahun 2000, FMPPM kehilangan pemimpinnya, Alm. Bapak Sudirman. Sepeninggal almarhum, FMPPM tidak lagi memiliki pemimpin dan harus segera melakukan pemilihan. Lebih dari itu, calon pimpinan FMPPM harus memiliki kapasitas yang baik dan diterima oleh seluruh anggota forum. Setelah melalui proses persiapan pada 10 Juli 2021, pada 11 Juli 2021 dilakukan proses pemilihan dan ketua FMPPM yang dipilih secara aklamasi adalah Sdr. Merfi Silangen yang memang memiliki kapasitas dan telah dipersiapkan. Adapun dokumentasi proses pemilihan seperti pada Gambar 1



Gambar 1. Proses pemilihan ketua FMPPM

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui organisasi kemasyarakatan maka masyarakat dapat berpartisipasi dalam suatu program pembangunan (Susetiawan et al 2018).

Agustin (2016) menyatakan bahwa keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasar pada kemampuan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fadil (2013) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan suatu program pembangunan. Menurut Laily & Imro'atin (2015), partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting karena partisipasi/keikutsertaan masyarakat tersebut akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses pembangunan khususnya pelaksanaan program pembangunan di desa.

### **Penataan Mangrove Gazebo dan Beton Pengaman**

Sebagai bagian dari rencana penataan ruang pantai, telah dibangun dan dikembangkan mangrove gazebo sebagai salah satu fasilitas pelengkap di pantai dan juga untuk pengembangan ekonomi alternatif masyarakat. Selama kegiatan PKM dilakukan penataan gazebo dan pembangunan beton pelindung seperti dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Penataan mangrove gazebo.

Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki berbagai kekayaan habitat yang saling berinteraksi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan. Desa Karangsong merupakan salah satu wilayah pesisir di kecamatan Indramayu dan Kabupaten Indramayu. Desa Karangsong merupakan wilayah pesisir yang mempunyai kawasan rehabilitasi mangrove yang masih terjaga. Konversi hutan mangrove menjadi lahan pertambakan semakin meningkat sehingga ekosistem mangrove mengalami kerusakan (Purnamasari et al 2015).

Hutan mangrove, dalam skala ekologis merupakan ekosistem yang sangat penting, terutama karena daya dukungnya bagi stabilitas ekosistem kawasan pesisir. Kestabilan ekosistem mangrove akan mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap kelestarian wilayah pesisir. Mangrove sebagai ekosistem hutan, memiliki sifat dan ciri yang sangat khas, tumbuh pada pantai berlumpur dan muara sungai. Di lain pihak, ekosistem ini mengalami berbagai tekanan yang sangat berat akibat perluasan dari berbagai keinginan pemanfaatan lainnya. Seringkali pemikiran pemanfaatannya hanya didasarkan atas evaluasi ekonomi yang sempit, yang hanya terfokus pada satu penggunaan mangrove. Padahal jika dikaji secara luas, ekosistem mangrove memiliki fungsi dan peran yang sangat kompleks, yang meliputi fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi (Karminarsih, 2007).

### Konsep Ruang Lindung Perahu Nelayan dan Pengaman Pemukiman

Komunikasi dan pertemuan dengan pihak Balai Sungai (Kementerian PU) telah dilakukan sejak adanya survey oleh Balai Sungai di wilayah depan pemukiman Kinamang. Surat FMPPM direspon dengan pertemuan oleh pihak Balai dan selanjutnya FMPPM diundang dalam acara konsultasi di Kantor Kecamatan Malalayang. Usulan warga untuk ruang lindung perahu nelayan dan penyelesaian pelindung pemukiman disepakati untuk direncanakan oleh pihak Balai Sungai. Dokumentasi pertemuan dengan Balai Sungai dan konsep ruang lindung perahu dan pemukiman sebagaimana direncanakan oleh Balai Sungai berdasarkan hasil pertemuan dengan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Konsep ruang lindung nelayan dan pemukiman hasil kesepakatan masyarakat dan pihak Balai Sungai

Pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Sejalan dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa perencanaan tata ruang memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan. Sehingga nantinya dengan Adaya penataan ruang diharapkan pengelolaan wilayah pesisir dapat menguntungkan secara ekonomi dan tidak merugikan secara ekologi. Belum optimalnya sektor perikanan disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya modal usaha yang dimiliki oleh para pengusaha di bidang perikanan. Di samping itu lemahnya penegakan hukum dan minimnya kerja sama antar daerah dan propinsi yang saling menguatkan mendorong terjadinya penurunan produksi dari waktu ke waktu jika penangkapan secara ilegal masih terus terjadi (Manaf 2015).

### Advokasi Akses Jalan

Akses jalan satu-satunya menuju pemukiman Kinamang di Malalayang 2 adalah melalui Poltekes dan sebagian lahan timbunan di sisi dekat pantai. Proses advokasi akses jalan dengan pihak Poltekes sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu dan berhasil dengan kesepakatan. Pada PKM kali ini dilakukan advokasi berupa permohonan akses jalan selebar 3 meter kepada pihak pemilik lahan (JUMBO) untuk diberikan kepada masyarakat. Strategi advokasi dirancang bersama masyarakat lewat pengurus FMPPM dan berlangsung selama 14 hingga 22 Oktober 2021. Dari proses advokasi tersebut, disepakati oleh pemilik lahan untuk akses jalan sesuai permintaan masyarakat. Dokumentasi akses jalan masyarakat ditampilkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Akses jalan masyarakat di sisi sebelah timur pemukiman Kinamang selebar 3 meter yang disepakati bersama pemilik lahan.

Penelitian dari Suma (2015) menemukan bahwa daerah pesisir selatan Puger Kabupaten Jember yang memiliki tipologi *Marine Deposition Coast* harusnya dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata yang menarik dan berdaya saing. Namun kenyataannya obyek wisata yang terdapat pada daerah pesisir Puger terlihat lesu dan kalah bersaing dengan obyek wisata pantai lainnya seperti Pantai Papuma dan Pantai Payangan. Kalah bersaingnya pesisir puger dibandingkan dengan dua obyek wisata karena dua faktor utama yaitu faktor (1) akses jalan yang masih belum aspal (terutama menuju spot Pantai Pancer), dan (2) kurangnya informasi detail dan pemasaran dari obyek wisata Pesisir Puger. Padahal jika diketahui potensi dari pantai-pantai di Pesisir Puger, dengan diimbangi penyediaan sarana dan prasarana yang baik tentunya akan meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Pesisir ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses jalan merupakan salah satu indikator perkembangan suatu desa atau daerah.

### KESIMPULAN

Kesimpulan kegiatan ini yaitu proses kerjasama dengan mitra akan terus ditindaklanjuti terutama untuk memastikan hasil yang telah dicapai selama pelaksanaan kegiatan PKM benar-benar dapat diwujudkan dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut, pembicaraan awal telah dilakukan bersama pengurus FMPPM.

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado yang telah memberikan dana hibah untuk pelaksanaan kegiatan PKM.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustin, M. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). *Publika*, 4(1).
- Djamaluddin, R dan M.M.M. Setlight. (2022). Pengembangan Konsep Penataan Ruang Kampung Kinamang, Kelurahan Malalayang 2 Manado. Laporan Akhir PKM. Universitas Sam Ratulangi
- Fadil, F. (2013). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 2(2).
- Karminarsih, E. (2007). Pemanfaatan ekosistem mangrove bagi minimasi dampak bencana di wilayah pesisir. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 13(3), 182-187.
- Laily, E. I. A. N., & Imro'atin, E. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2), 186-190.
- Manaf, M. (2015). Analisis Pemanfaatan Ruang Di Wilayah Pesisir Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Salayar. *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 4(2), 10-21.
- Purnamasari, R., Suprpto, D., & Purwanti, F. (2015). Pengembangan Ekowisata Mangrove Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu. *Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES)*, 4(4), 146-154.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Siombo, M. R. (2011). Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(3), 428-443.
- Suma, N. N. (2018). Informasi Geospasial untuk Membangkitkan Potensi Wisata Pesisir Pada Jalur Lintas Selatan (JLS) Jember–Jawa Timur. *Jurnal Geografi*, 10(1), 26-41.
- Susetiawan, S., Mulyono, D. C., & Roniardian, M. Y. (2018). Penguatan peran warga masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 4(1), 109-118.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.